



PUTUSAN

NOMOR : 145/PID.B/2013/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ENDRA TRUNAJAYA, AMD;
Tempat lahir	:	Metrojaya Jakarta;
Umur/tgl. Lahir	:	35 Tahun/16 Pebruari 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Mesangkok Gapuk Gerung Lombok Barat. <ul style="list-style-type: none">• Babakan Regency Blok C No. 17 Kec. Sandubaya Kota Mataram;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta (Marketing PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cab. Mataram);
Pendidikan	:	D-3 Matematika;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s.d tanggal 6 Maret 2013 di
RUTAN;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 7 Maret 2013 s.d tanggal
15 April 2013 di RUTAN;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2013 s.d tanggal 1 Mei 2013
di RUTAN;



4. Hakim sejak tanggal 19 April 2013 s.d tanggal 18 Mei 2013 di RUTAN;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2013 s.d tanggal 17 Juli 2013 di RUTAN;
6. Pengalihan penahanan RUTAN menjadi tahanan KOTA sejak tanggal 13 Juni 2013 s.d. 17 Juli 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu *DR. Umayyah, SH, MH, dan Sulaiman, SH*, advokat yang berkantor pada *Advocate & Law Office* Umayyah, SH, MH beralamat di Jalan Bung Karno No. 37 Mataram, Lombok (NTB) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Mei 2013 dan Burhanudin, SH., Adi Salman, SH. dan Hijrat Priyatno, SH. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum Burhanudin, SH. & Associates yang beralamat di Jalan Pramuka No. 17 XX Karang Medain, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SK/Pdn/V/2013 tanggal 6 Mei 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 145/PID.B/2013/PN.MTR. tertanggal 19 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 39/PID.B/2013/PN.MTR. tertanggal 145/PID.B/2013/PN.MTR. tertanggal 19 April 2013 tentang Penetapan hari sidang;
3. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Mataram, Nomor : B-1007/P.2.10/Ep.2/04/2013 tertanggal 18 April 2013, beserta lampiran berkas perkara atas nama Terdakwa Endra Trunajaya, AMD;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDRA TRUNAJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dakwaan primair pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRA TRUNAJAYA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Darmanto yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan No. 00912 an. KO ACEN/HERY SANJAYA yang sudah dilegalisir.
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01269 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002835 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon period 1 Feb 2012 s/d 06 Feb 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 09405 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no.00191 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 09549 tgl 9 Sep 2012 : Rp. 230.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 000204 tgl 4 Sep 2012 :Rp. 230.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 September 2012 sampai dengan 4 September 2012
- 3 lembar nota pengiriman kendaraan masing-masing no. 002033, no. 00234 dan no. 002113
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Samsuri yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 000911 atas nama Syamsuri yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 00642 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002768 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA periode 31 Des 2011 s/d 31 Jan 2011
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA period 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012
 - 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002110
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama PO MARUTA yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01007 atas nama PO MARUTA Tanggal 1 Agustus 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 12800 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002558 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank BCA periode 30 September 2012 sampai dengan 31 Oktober 2011
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lbr kwitansi tindesan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tgl 17 Oktober
2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002070
- 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pembelian kendaraan 002070
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama ATAMULLAH yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01037 atas nama ATAMULLAH Tanggal 3 September 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01415 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002849 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 8 Agustus 2012 sampai dengan 9 Pebruari 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 10617 tgl 27 Sept 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no.00319 tgl 27 Sep 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 24 September 2012 sampai dengan 26 September 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 10948 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 000362 tgal 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 3 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012
 - 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 001998 tgl 9 Sep 2012
- 1 (satu) bendel fotocopy peraturan Gubernur NTB no. 15 tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 yang sudah dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juni 20122 tertanggal 9 Mei 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juli 2012 tertanggal 27Juni 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Januari-Pebruari tanggal 7 Januari 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Nopember 2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro khusus periode Nopember 2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 12 lembar fotocopy laporan mutasi harian dari Bank Danamon an ENDRA TRUNAJAYA masing-2 period 5 Jan 2012 s/d 31 Jan 2012, period 1 Mar 2012 s/d 31 Mar 2012, period 1 Apr 2012 s/d 30 Apr 2012, Period 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, period 1 Juni s/d 30 Juni 2012, period 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012, period 1 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 28 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 1 Sep 2012 s/d 30 Sep 2012, 1 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012, period 1 Nop 2012 s/d 12 Nop 2012.

dikembalikan kepada perusahaan PT. Cahaya Surya Bali Indah.

5. Menetapkan agar terdakwa ENDRA TRUNAJAYA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidooi) dari Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** menurut hukum, melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Terdakw dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang penguasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dan diatur dalam **pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP**, dalam Surata Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK. PDM-76/MATAR/04/2013 tertanggal 12 April 2013 sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;*

2. Menyatakan Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA dari Dakwaan tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya menyatakan Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA lepas dari tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHAP;
4. Mengembalikan kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik secara tertulis dari Penuntut Umum tertanggal 16 Oktober 2012 dan Duplik secara lisan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM-13/Matar/01/2013 tertanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ENDRA TRUNAJAYA, AMD sekitar antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Perwakilan Hino Lombok Jl. Brawijaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cab. Mataram bertugas sebagai Marketing tanggal 16 Nopember 2009, yang diangkat dengan surat penugasan dari PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cab. Mataram nomor : 1210/GSBI-HN/XI/09 tanggal 24 Nopember 2009, dimana terdakwa diberi tugas dan kewenangan menawarkan dan menjual kendaraan jenis truk dan bis, kemudian menerima pembayaran baik berupa DP (tanda jadi) maupun pelunasan. Bahwa semua pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima dari konsumen langsung ditransfer ke rekening PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Denpasar.

Bahwa pada sekitar bulan September 2011, terdakwa melakukan penjualan Cassis Bis kendaraan roda empat merk Hino kepada PO Maruta Transport di Mataram sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 545.000.000,- sedangkan harga kendaraan dari pihak perusahaan dipatok sebesar Rp. 563.000.000,-, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 18.000.000,-. Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut PO Maruta Transport telah membayar lunas dengan menyerahkan semua pembayaran secara bertahap yaitu:

1. tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai melalui terdakwa.
2. tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- secara BG melalui terdakwa.
3. tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
4. tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
5. tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
6. tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa tersebut yang disetorkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah adalah sebesar Rp. 158.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp. 387.000.000,- ditambah selisih harga sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga total keuangan perusahaan yang tidak disetor sebesar Rp. 405.000.000,-

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, terdakwa melakukan penjualan truk merk Hino type FG235 JP kepada saksi DARMANTO sebanyak 4 unit dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.810.000.000,- Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut saksi DARMANTO masih menunggak sebesar Rp. 85.000.000,- dan baru membayar sejumlah Rp. 1.725.000.000,- dengan pembayaran secara bertahap yaitu

1. tanggal 7 Pebruari 2012 sebesar Rp. 175.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
2. tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
3. tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
4. tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 450.000.000,- secara BG Danamon melalui terdakwa.
5. tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara BG Danamon melalui terdakwa.

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa pada point 4 dan 5 sebesar Rp. 1.450.000.000,- tersebut sedangkan yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp. 620.000.000,-;

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2011, terdakwa melakukan penjualan truk merk Hino kepada Sdr SYAMSURI yaitu type FG351TI sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 565.000.000,- Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut Sdr SYAMSURI masih menunggak sebesar Rp. 365.000.000,- dan baru membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa yaitu:

Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut saksi SYAMSURI menyerahkan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa yaitu:

1. tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
3. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
4. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- secara transfer ke rekening terdakwa;
5. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- secara cash diterima oleh terdakwa;

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa pada point 4 dan 5 sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut tidak disetorkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah.

Bahwa dari ketiga penjualan kendaraan tersebut di atas, terdakwa tidak menyetorkan dana hasil penjualan ke perusahaan dan mengakibatkan kerugian pada PT. Cahaya Surya Bali Indah sejumlah Rp. 1.100.000.000,- dimana uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri atau setidaknya tidaknya telah diperlakukan seolah-olah miliknya sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Cahaya Surya Bali Indah;

Bahwa selain kerugian yang ditimbulkan dari penjualan kendaraan terhadap ketiga konsumen tersebut, terdakwa juga tidak melakukan biaya balik nama (BBN) sebesar Rp. 221.000.000,- sedangkan dana untuk biaya balik nama (BBN) tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, dengan perincian sbb:

1. Kendaraan type 130 HD CS 50555 an. Patria Alamsyah sebesar Rp. 29.000.000,-
2. Kendaraan type FG235 JP CS 19889 an. Yusuf Marlon Amaia sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Kendaraan type 110 HD CS 00125 an M. Yasin sebesar Rp. 23.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 4. Kendaraan type R 260 Bis CS 14539 an Dewi Imawati, SPd sebesar Rp. 43.000.000,-
5. Kendaraan type 130 HD CS 50922 an Atamullah sebesar Rp. 29.000.000,-
6. Kendaraan type 130 HD CS 50744 an Akisah sebesar Rp. 29.000.000,-
7. Kendaraan type 130 HD CS 48347 an H. Hairul Anwar sebesar Rp. 29.000.000,-
8. Kendaraan type 130 HD CS 48522 an I Made Minta sebesar Rp. 29.000.000,-

Bahwa dengan demikian total keseluruhan kerugian pada PT. Cahaya Surya Bali Indah akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.321.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENDRA TRUNAJAYA, AMD sekitar antara bulan September 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Kantor Perwakilan Hino Lombok Jl. Brawijaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cab. Mataram bertugas sebagai Marketing tanggal 16 Nopember 2009, yang diangkat dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penugasan dari PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cab. Mataram nomor : 1210/GSBI-HN/XI/09 tanggal 24 Nopember 2009, dimana terdakwa diberi tugas dan kewenangan menawarkan dan menjual kendaraan jenis truk dan bis, kemudian menerima pembayaran baik berupa DP (tanda jadi) maupun pelunasan. Bahwa semua pembayaran yang telah diterima dari konsumen langsung ditransfer ke rekening PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Denpasar.

Bahwa pada sekitar bulan September 2011, terdakwa melakukan penjualan Cassis Bis kendaraan roda empat merk Hino kepada PO Maruta Transport di Mataram sebanyak 4 unit dengan harga Rp. 545.000.000,- sedangkan harga kendaraan dari pihak perusahaan dipatok sebesar Rp. 563.000.000,-, sehingga terjadi selisih harga sebesar Rp. 18.000.000,-. Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut PO Maruta Transport telah membayar lunas dengan menyerahkan semua pembayaran secara bertahap yaitu:

1. tanggal 26 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,- secara tunai melalui terdakwa.
2. tanggal 9 Januari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- secara BG melalui terdakwa.
3. tanggal 19 April 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
4. tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
5. tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.
6. tanggal 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- secara BG melalui terdakwa.

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa tersebut yang disetorkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah adalah sebesar Rp. 158.000.000,- sedangkan yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp. 387.000.000,- ditambah selisih harga sebesar Rp. 18.000.000,- sehingga total keuangan perusahaan yang tidak disetor sebesar Rp. 405.000.000,-

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012, terdakwa melakukan penjualan truk merk Hino type FG235 JP kepada saksi DARMANTO sebanyak 4 unit dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.810.000.000,- Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut saksi DARMANTO masih menunggak sebesar Rp. 85.000.000,- dan baru membayar sejumlah Rp. 1.725.000.000,- dengan pembayaran secara bertahap yaitu:

1. tanggal 7 Februari 2012 sebesar Rp. 175.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
2. tanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
3. tanggal 12 Mei 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
4. tanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 450.000.000,- secara BG Danamon melalui terdakwa.
5. tanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- secara BG Danamon melalui terdakwa.

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa pada point 4 dan 5 sebesar Rp. 1.450.000.000,- tersebut sedangkan yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp. 620.000.000,-

Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2011, terdakwa melakukan penjualan truk merk Hino kepada Sdr SYAMSURI yaitu type FG351TI sebanyak 2 unit dengan harga Rp. 565.000.000,- Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut Sdr SYAMSURI masih menunggak sebesar Rp. 365.000.000,- dan baru membayar sejumlah Rp. 200.000.000,- dengan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa yaitu:

Untuk pembayaran semua jenis kendaraan tersebut saksi SYAMSURI menyerahkan pembayaran secara bertahap kepada terdakwa yaitu:

1. tanggal 18 Januari 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanggal 14 Maret 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
3. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 75.000.000,- secara transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah.
4. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 15.000.000,- secara transfer ke rekening terdakwa;
5. tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- secara cash diterima oleh terdakwa;

Dana-dana yang diterima oleh terdakwa pada point 4 dan 5 sebesar Rp. 75.000.000,- tersebut tidak disetorkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah.

Bahwa dari ketiga penjualan kendaraan tersebut di atas, terdakwa tidak menyetorkan dana hasil penjualan ke perusahaan dan mengakibatkan kerugian pada PT. Cahaya Surya Bali Indah sejumlah Rp. 1.100.000.000,- dimana uang hasil penjualan tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sendiri atau setidaknya tidaknya telah diperlakukan seolah-olah miliknya sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Cahaya Surya Bali Indah.

Bahwa selain kerugian yang ditimbulkan dari penjualan kendaraan terhadap ketiga konsumen tersebut, terdakwa juga tidak melakukan biaya balik nama (BBN) sebesar Rp. 221.000.000,- sedangkan dana untuk biaya balik nama (BBN) tersebut sudah ada dalam penguasaan terdakwa, dengan perincian sbb:

1. Kendaraan type 130 HD CS 50555 an. Patria Alamsyah sebesar Rp. 29.000.000,-
2. 2. Kendaraan type FG235 JP CS 19889 an. Yusuf Marlon Amaia sebesar Rp. 10.000.000,-
3. Kendaraan type 110 HD CS 00125 an M. Yasin sebesar Rp. 23.000.000,-



4. 4. Kendaraan type R 260 Bis CS 14539 an Dewi Imawati, SPd sebesar Rp. 43.000.000,-
5. Kendaraan type 130 HD CS 50922 an Atamullah sebesar Rp. 29.000.000,-
6. Kendaraan type 130 HD CS 50744 an Akisah sebesar Rp. 29.000.000,-
7. Kendaraan type 130 HD CS 48347 an H. Hairul Anwar sebesar Rp. 29.000.000,-
8. Kendaraan type 130 HD CS 48522 an I Made Minta sebesar Rp. 29.000.000,-

Bahwa dengan demikian total keseluruhan kerugian pada PT. Cahaya Surya Bali Indah akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp. 1.321.000.000,-

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi terhadap Dakwaan, dan diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dengan **Putusan Sela** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan sah surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram No.Reg.Perk: PDS-76/MATAR/04/2013 tanggal 12 April 2013 sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 145/Pid.B/2013/PN-MTR atas nama Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA, AMD;
3. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;
4. Menetapkan biaya perkara ini ditentukan dalam putusan akhir pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **INYOMAN GEDE SUBAWA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses dan diajukan di persidangan ini karena menurut data terdakwa melakukan penyimpangan keuangan hasil penjualan mobil;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa melakukan penyimpangan keuangan hasil penjualan mobil dari *customer* PO. Maruta Transport dimana pada akhir Oktober 2012 saksi selaku Manager PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino menanyakan kepada konsumen PO. Maruta Transport tentang pembayaran 1 (satu) unit R260 Bus yang pembayarannya belum lunas, namun dari PO. Maruta Transport mengatakan telah membayar lunas harga mobil tersebut dengan memberikan DP sebesar Rp.75.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.470.000.000,- dibayar dengan BG sebanyak 4 (empat) lembar diserahkan kepada terdakwa akan tetapi uang pembayaran mobil tersebut tidak semuanya sampai ke perusahaan;
- Bahwa selain PO. Maruta Transport ada *customer* lain lagi yang pembayarannya tidak disampaikan oleh terdakwa ke perusahaan yaitu Darmanto dan Syamsuri;
- Bahwa betul terdakwa bekerja di PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino dan jabatannya adalah sebagai *Sales*;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku sales dari PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino untuk wilayah NTB sesuai dengan surat dari PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Nomor : 1210/GSBIHN/XI/09 tanggal 24 Nopember 2009 perihal penugasan Salesman Hino dengan tugas-tugas sebagai berikut:
 - Penerimaan keuangan dari customer berupa tanda jadi, DP dan pelunasan agar customer langsung mentrafer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Division Hino bank Danamon Denpasar dan apabila terpaksa harus menerima BG, cek, tunai bisa dititip dibagian keuangan PT. Cahaya Surya Bali Indah Lombok selanjutnya ditranfer/cleringkan ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Denpasar;

- Semua dokumen yang berkaitan dengan customer seperti data base, laporan harian, kwitansi tanda jadi, DP, pelunasan, SPK wajib dan harus mengisi data identitas yang lengkap serta mencantumkan nomor telepon, HP-nya customer;
- Melaporkan semua kegiatan harian, kondisi pasar, aktifitas competitor, data polreg daerah NTB, NTT;
- Apabila semua proses penjualan telah selesai (DP lunas TT akad kredit atau lunas apabila cash) saudara bisa mengajukan permohonan faktur polisi untuk pengurusan STNK;
- Tidak diperkenankan melakukan tindakan tidak terpuji seperti membohongi pelanggan, korupsi, narkoba, berjudi dan lain-lainnya ;
- Bahwa saksi tidak hafal ada berapa unit mobil yang berhasil dijual oleh terdakwa tetapi **selama ini terdakwa berprestasi**;
- Bahwa dari PO Maruta Transport uang yang telah diterima oleh PT. Cahaya Surya Bali Indah adalah sejumlah Rp.158.000.000,- sehingga kekurangannya Rp. 405.000.000,- yang belum disetor oleh terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa selain dari PO. Maruta Transport ada lagi uang pembelian mobil yang tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Cahaya Surya Bali Indah yaitu dari Darmanto dan Syamsuri dimana untuk Darmanto sebesar yang diterima perusahaan Rp.1.205.000.000, sisanya yang belum masuk sebesar Rp.620.000.000,- sedangkan dari Syamsuri yang masuk Rp.125.000.000,- sisa yang belum disetor oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh PT. Cahaya

Surya Bali Indah sebesar Rp.1.321.000.000,-

- Bahwa barang bukti berupa tanda terima sementara atas nama pemesan Jos Zaremba (PO.Maruta) No. 000618 tanggal 4/1/2012 senilai Rp.50.000.000,-, tanda terima sementara atas nama pemesan PO. Maruta/Jos Zaremba No. 00904 tanggal 19/4/2012 senilai Rp.470.000.000,-, tanda terima sementara atas nama pemesan Darmanto No. 000039 tanggal 27/8/2012 senilai Rp.450.000.000,-, tanda terima sementara atas nama pemesan Darmanto No. 000028 tanggal 3/9/2012 senilai Rp.1.000.000.000,- dan tanda terima sementara atas nama pemesan Sanusi No. 000038 tanggal 4/1/2012 senilai Rp.150.000.000,-, yang buat adalah terdakwa dan yang tanda tangani adalah terdakwa bersama dengan konsumen;
- Bahwa benar SP (Surat Pesanan) adalah merupakan kontrak dengan konsumen dan yang menandatangani Surat Pesanan tersebut adalah Endra Trunajaya;
- Bahwa benar, setiap pesanan kendaraan dilampiri dengan kwitansi;
- Bahwa jabatan saksi di PT Cahaya Surya Bali Indah tersebut adalah sebagai Manager;
- Bahwa dalam hal pembelian secara tunai sales bisa secara keseluruhan menerima pembayaran dari konsumen sedangkan untuk kredit sales hanya sebatas menerima uang muka dan sisanya ditransfer ke perusahaan;
- Bahwa untuk PO. Maruta dan Darmanto pembeliannya secara tunai akan tetapi pembayarannya secara bertahap tapi laporannya ke perusahaan kredit, sedangkan Syamsuri pembeliannya secara kredit melalui Bank BCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai sales bisa menerima uang pembayaran kendaraan baik yang dibayar tunai maupun uang muka kredit karena sudah dipercaya oleh perusahaan;
- Bahwa saksi tahu kalau PO. Maruta dan Darmanto membeli secara tunai bukannya kredit setelah dilakukan penelitian ke lapangan ;
- Bahwa ya, semua barang pesanan sudah ada pada konsumen;
- Bahwa benar untuk PO. Maruta dan Darmanto pembeliannya secara tunai akan tetapi pembayarannya secara bertahap, dan biasanya diberikan batasan dua kali bayar;
- Bahwa Menurut keterangan dari konsumen dan bukti penerimaan sementara uang yang telah diterima oleh terdakwa yaitu dari:
 - a. PO. Maruta sebesar Rp.545.000.000 dengan perincian
 - BG CIMB sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - BG nomor MY 4.640953 tanggal jatuh tempo 20 Mei 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-;
 - BG nomor MY 4.640954 tanggal jatuh tempo 20 Juni 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-;
 - BG nomor MY 4.640955 tanggal jatuh tempo 20 Juli 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-;
 - BG nomor MY 4.640956 tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-;
 - b. Darmanto sebesar Rp. 1.725.000.000,- dengan rincian
 - Tanggal 7 Februari 2012 transfer ke PT. Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp. 175.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Mei 2012 melalui transfer ke PT. Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp. 75.000.000,-;
 - Tanggal 12 Mei 2012 melalui transfer ke PT. Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp. 25.000.000,-;
 - Tanda terima tertanggal 27 Agustus 2012 sebesar Rp. 450.000.000,- dengan menggunakan BG Danamon Nomor 369371;
 - Tanda terima tertanggal 3 September 2012 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dengan menggunakan BG Danamon Nomor 369371;
- c. Syamsuri sebesar Rp. 200.000.000,- dengan perincian sebagai berikut:
- Tanda terima tertanggal 15 Februari 2012 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 - Tanda terima tertanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000,- ;
 - Bahwa setelah kejadian itu saksi pernah menanyakan kepada terdakwa dipergunakan untuk apa uang yang tidak disetorkan ke perusahaan dan terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk biaya balik nama kendaraan dan biaya karoseri;
 - Bahwa uang pembayaran dari konsumen tidak dibenarkan dipergunakan untuk membayar biaya balik nama kendaraan;
 - Bahwa hak dan kewajiban terdakwa sebagai sales diatur dalam Sistim dan Prosedur (SISDUR);
 - Bahwa pada saat masuk terdakwa sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajibannya;
 - Bahwa Terdakwa diangkat sebagai sales di PT. Cahaya Surya Bali Indah sejak tanggal 24 Nopember 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, setiap terdakwa melakukan penjualan mobil harus ada persetujuan dari perusahaan;
- Bahwa penerimaan uang muka dan uang tanda jadi boleh diterima oleh terdakwa akan tetapi segera ditransfer ke perusahaan;
- Bahwa BG disetorkan ke Bank oleh terdakwa;
- Bahwa ya, semua yang diterima oleh terdakwa harus dilaporkan ke perusahaan baik berupa uang tunai mau pun BG ;
- Bahwa perusahaan dalam melakukan penjualan mobil tersebut ada *on the road* dan ada *juga of the road*;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa jumlah kendaraan yang terdakwa jual selama sebagai Sales di PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa dari sekian kendaraan yang terdakwa jual tersebut yang bermasalah ada tiga yaitu atas nama PO. Maruta Transport, Darmanto dan Syamsuri;
- Bahwa untuk pembelian secara kredit yang membuat tagihannya kepada konsumen adalah kantor;

2. I NYOMAN ARNAWA, SE, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diproses dan diajukan di persidangan ini karena menurut data Terdakwa melakukan penyimpangan keuangan hasil penjualan mobil;
- Bahwa saksi tahu terdakwa melakukan penyimpangan keuangan atas hasil penjualan mobil karena pada sekitar akhir bulan Oktober 2012 saksi pernah menerima tembusan laporan piutang dari administrasi penjualan, kemudian saksi berkordinasi dengan I Nyoman Gede Subawa (Manager PT. Cahaya Surya Bali Indah) untuk melakukan kros cek atas kebenaran tunggakan pembayaran atas pembelian kendaraan R4 Hino atas nama PO. Maruta Transport, kemudian I Nyoman Gede Subawa langsung menghubungi pemilik PO. Maruta Transport yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johannis Jos Zaremba dimana saat itu saksi dengan I Nyoman Gede Subawa menanyakan proses pencairan dari bank Maya Pada dan menurut pengakuan Jos Zaremba melalui pembicaraan lewat telpon dengan I Nyoman Gede Subawa bahwa pencairan masih dalam proses sehingga dari hasil kros cek tersebut selanjutnya I Nyoman Gede Subawa menelpon Bank Maya Pada (Dewa Sumadi) untuk menanyakan kebenaran proses pencairan tersebut dan I Nyoman Gede Subawa membenarkan bahwa proses pencairan kredit Johanis Jos Zaremba masih dalam proses;

- Bahwa keesokan harinya isteri dari Johanis jos Zaremba menelpon I Nyoman Gede Subawa bahwa informasi yang diberikan oleh suaminya tidak benar karena dibawa pengaruh Endra Trunajaya dan menurut isteri dai Jhanis Jos Zaremba bahwa dia sudah membayar sebanyak 4 (empat) kali kepada Endra Trunajaya yang dibuktikan dengan tanda terima sementara dan keesokan harinya dikirim ke PT. Cahaya Surya Bali Indah melalui faksmili yang diterima oleh I Nyoman Gede Subawa;

Dengan adanya informasi tersebut kemudian kami melakukan kros cek untuk konsumen lainnya sehingga didapatkan konsumen atas nama Darmanto, Syamsuri, kemudian pada tanggal 8 Nopember 2012 sekitar pukul 11.30 Wita kami melakukan pemeriksaan kepada Endra Trunajaya dan dari pemeriksaan tersebut Endra Trunajaya mengakui bahwa ia sudah menerima pembayaran dari PO. Maruta Transport dan Darmanto akan tetapi PT. Cahaya Surya Bali Indah belum menerima pembayaran tersebut sehingga dirugikan sebesar Rp.1.321.000.000,-;

- Bahwa benar pembelian mobil tersebut sudah dibayar tunai oleh pihak konsumen tetapi yang menjadi masalah uangnya tidak disampaikan ke perusahaan (PT. Cahaya Bali Indah);
- Bahwa dari tanda terima sementara uang yang sudah disetor oleh PO. Maruta kepada terdakwa sejumlah Rp.545.000.000 dan yang belum disetorkan ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan oleh terdakwa sebesar Rp.405.000.000,-, untuk Darmanto yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.1.105.000.000,- dan yang belum disetor terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.602.000.000,- sedangkan untuk Syamsuri sudah menyetor kepada terdakwa sebesar Rp.200.000.000,- dan yang disetor oleh terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.75.000.000,-;

- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Cahaya Surya Bali Indah adalah sebagai sales Hino di Mataram;
- Bahwa selaku sales tugas-tugas dari terdakwa adalah:
 - Penerimaan keuangan dari customer berupa tanda jadi, DP dan pelunasan agar customer langsung mentrafer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino bank Danamon Denpasar dan apabila terpaksa harus menerima BG, cek, tunai bisa dititip dibagian keuangan PT. Cahaya Surya Bali Indah Lombok selanjutnya ditranfer/cleringkan ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Denpasar;
 - Semua dokumen yang berkaitan dengan customer seperti data base, laporan harian, kwitansi tanda jadi, DP, pelunasan, SPK wajib dan harus mengisi data identitas yang lengkap serta mencantumkan nomor telepon, HP-nya customer;
 - Melaporkan semua kegiatan harian, kondisi pasar, aktifitas competitor, data polreg daerah NTB, NTT;
 - Apabila semua proses penjualan telah selesai (DP lunas TT akad kredit atau lunas apabila cash) saudara bisa mengajukan permohonan faktur polisi untuk pengurusan STNK;
 - Bahwa Terdakwa tidak diperkenankan melakukan tindakan tidak terpuji seperti membohongi pelanggan, korupsi, narkoba, berjudi dan lain-lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperkenankan menerima pelunasan dari konsumen dengan kewajiban segera menyetorkannya ke perusahaan;
- Bahwa bukti berupa tanda terima sementara masing-masing:
- Dari PO. Maruta Transport BG CIMB sebesar Rp. 50.000.000,- ,Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,-BG nomor MY 4.640953 tanggal jatuh tempo 20 Mei 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-, BG nomor MY 4.640954 tanggal jatuh tempo 20 Juni 2012 sebesar Rp. 117.500.000,-, BG nomor MY 4.640955 tanggal jatuh tempo 20 Juli 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- dan BG nomor MY 4.640956 tanggal jatuh tempo 20 Agustus 2012 sebesar Rp. 117.500.000,- ;
- Dari Darmanto tanggal 27 Agustus 2012 Rp.450.000.000,- dan tanggal 3 September 2012 senilai Rp.1.000.000.000;
- Syamsuri tanggal 22 Oktober 2012 sebesar Rp. 150.000.000,- apakah sdr. tahu barang bukti tersebut dan siapa menanda tangannya ?
- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut adalah sebagai tanda terima sementara dari konsumen akan tetapi setelah dilakukan kliring ternyata ada BG yang dialihkan kepada orang lain misalnya BG senilai Rp.117500.000,- masuk ke rekening Darmanto dan yang menandatangani adalah konsumen dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku *sales* punya staf di Mataram karena PT. Cahaya Surya Bali Indah tidak punya cabang di Mataram ;
- Bahwa kalau terdakwa menerima uang muka atau pembayaran pelunasan harga mobil secara tunai dari konsumen maka uang tersebut ditransfer ke PT. Cahaya Surya Bali Indah Denpasar;
- Bahwa Pada saat saksi melakukan audit seluruh Cabang PT. Cahaya Surya Bali Indah saksi audit termasuk terdakwa;
- Bahwa audit yang saksi lakukan dari tahun 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara saksi melakukan audit terhadap terdakwa yaitu dengan cara wawancara hanya satu kali yaitu pada tanggal 8 Nopember 2012;
- Bahwa ya, setelah dilakukan kliring di bank ternyata ada BG yang dialihkan ke rekening Darmanto dan yang mengalihkannya adalah terdakwa karena terdakwalah yang menerima BG tersebut;
- Bahwa benar terdakwa selaku *sales* tidak punya staf, tapi punya kantor yang terletak di Jalan Mayura Cakranegara dan fasilitas untuk menunjang pekerjaan dari terdakwa sebagai *sales* adalah absen, sepeda motor dan mobil;

3. **NI NYOMAN TRI HANDAYANI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cahaya Surya Bali Indah dan saksi bertugas dibagian administrasi penjualan;
- Bahwa saksi tahu dari Manager PT. Cahaya Surya Bali Indah kalau PO. Maruta Transport, Darmanto dan Syamsuri mobil pada PT. Cahaya Surya Bali Indah tempat saksi bekerja;
- Bahwa setahu saksi ketiga konsumen tersebut sudah membayar kontan mobil tersebut tetapi laporan terdakwa kepada perusahaan mobil tersebut kredit dan pembayarannya melalui Bank Maya Pada;
- Bahwa saksi dibagian administrasi penjualan PT. Cahaya Surya Bali Indah tersebut sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi tahu kalau ketiga konsumen tersebut sudah membayar lunas harga mobil yang dibelinya dari hasil audit;
- Bahwa uang pembayaran dari konsumen tersebut masih ada sama terdakwa belum disetorkan ke perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Sales di PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa seorang sales boleh menerima pembayaran dari konsumen hanya untuk pembayaran tunai atau uang muka tapi segera menyerahkannya ke perusahaan;
- Bahwa dari pembayaran PO. Maruta Transport yang belum disetorkan terdakwa ke perusahaan sejumlah Rp.405.000.000,-, dari Darmanto sebesar Rp.620.000.000,- dan dari Syamsuri sebesar Rp.75.000.000,-;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut perusahaan dirugikan sekitar Rp.1.321.000.000,-;
- Bahwa Saksi dapat rincian kerugian yang dialami PT. Cahaya Surya Bali Indah tersebut yaitu dari uang yang diterima terdakwa dari konsumen tapi belum disetor oleh terdakwa ke perusahaan yaitu :
 - Uang yang diterima dari PO. Maruta Transport sejumlah Rp. 405.000.000,- ;
 - Uang yang diterima dari Darmanto sebesar Rp.620.000.000,- ;
 - Uang yang diterima dari Syamsuri sebesar Rp.75.000.000,- dan disamping itu ada lagi yang diterima dari Patria Alamsyah Rp.29.000.000,-, dari Yusuf Marlon Amaia Rp.10.000.000,-, dari M. Yasin Rp.23.000.000,-, dari Dewi Imawati, S.Pd. Rp. 43.000.000,-, Atamullah Rp.29.000.000,- dari Akisah Rp. 29.000.000,- Haji Hairul Anwar Rp.29.000.000,-, dan dari I Made Minta Rp.29.000.000,-, sehingga jumlah kerugian perusahaan adalah Rp.1.321.000.000,-;
- Bahwa surat pesanan tersebut dibuat oleh kantor bukan terdakwa dan tanda tangan di atas nama Endra tersebut bukan terdakwa yang tanda tangani;
- Bahwa benar selain terdakwa menerima pembayaran uang muka (DP) dan pelunasan, pernah langsung bayar ke kantor tapi berapa kali saksi tidak ingat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau langsung bayar ke kantor ada kaitannya dengan bagian keuangan tetapi saksi di bagian administrasi mencatat uang yang menjadi tugas saksi;
- Bahwa untuk konsumen Darmanto tercatat atas nama dia sendiri;
- Bahwa ya, kalau ada uang masuk dari Darmanto misalnya sebesar Rp.1.000.000.000,- maka akan tetap masuk ke atas nama Darmanto;

4. **DARMANTO** di bawah smpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah membeli kendaraan truck merk Hino pada PT. Cahaya Surya Bali Indah melalui terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran harga kendaraan tersebut ada yang serahkan langsung kepada terdakwa yaitu pada tanggal 27 Agustus 2012 dengan BG nomor 369369 pada Bank Danamon Tbk. sejumlah Rp.450.000.000,- dan pada tanggal 3 September 2012 dengan BG nomor 369371 pada bank Danamon Tbk. sejumlah Rp.1.000.000.000,-, disamping itu ada yang langsung bayar ke PT. Cahaya Surya Bali Indah yaitu : pada tanggal 7 Pebruari 2012 saksi transfer melalui bank Danamon sebesar Rp.175.000.000,-, pada tanggal 9 Mei 2012 saksi transfer melalui bank BCA sebesar Rp.75.000.000.000,- dan pada tanggal 12 Mei 2012 saksi transfer melalui bank BCA sebesar Rp.25.000.000;
- Bahwa jumlah uang pembayaran yang sudah saksi bayarkan baik melalui transfer bank maupun yang saksi serahkan langsung kepada terdakwa adalah Rp.1.725.000.000,-;
- Bahwa truck yang saksi beli dari PT. Cahaya Surya Bali Indah melalui terdakwa ada 4 (empat) unit;
- Bahwa keempat unit kendaraan truck yang saksi beli tersebut sudah saksi bayar lunas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah terima faktur untuk pembelian unit 1, 2 dan ke 3 sedangkan untuk pembelian yang keempat fakturnya belum saksi terima;
- Bahwa dengan belum diserahkannya faktur pembelian mobil truck tersebut saksi dirugikan sebesar Rp.160.000.000,-;
- Bahwa yang menandatangani kwitansi pembayaran ini adalah terdakwa;
- Bahwa Tanda tangan dalam Surat Pesanan ini bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat apa pun karena saksi percaya pada terdakwa dan juga saksi tidak pernah teliti berapa kendaraan yang saksi beli tersebut perunitnya;
- Bahwa benar dari 4 (empat) unit kendaraan yang saksi beli tersebut masih ada kekurangan pembayaran Rp.85.000.000,- karena untuk unit 1 dan ke 2 diberikan harga sebesar Rp.450.000.000,- sedangkan untuk unit ke 3 dan ke 4 diberikan harga Rp.455.000.000,-;
- Bahwa yang mengeluarkan faktur pembeliannya adalah PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa uang yang saksi serahkan melalui terdakwa yang tidak disetorkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran kendaraan tersebut kepada PT. Cahaya Surya Bali Indah dari pak Gede Subawa, tapi saksi tidak berapa total yang belum disetor oleh terdakwa;
- Bahwa ya, saksi tahu pasti kalau terdakwa adalah *sales* dari PT. Cahaya Surya Bali Indah karena tempat saksi dipakai untuk jualan;
- Bahwa saksi memesan 4 (empat) unit kendaraan tersebut sudah disetujui oleh perusahaan di Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetujuan secara tertulis dari perusahaan tidak ada tapi bukti transfer uang ke PT. Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp.175.000.000,- sudah diserahkan pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada terdakwa berapa kekurangan yang belum ia setorkan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa bukan satu-satunya pegawai dari PT. Cahaya Surya Bali Indah di Mataram tapi ada temannya yang bernama Nengah Parijatha;
- Bahwa saksi kenal dengan Nengah Parijatha tetapi saksi tidak pernah menyerahkan pembayaran kendaraan yang saksi beli tersebut kepada Nengah Parijatha selain kepada terdakwa;
- Bahwa kekurangan yang Rp.85.000.000,- sudah saksi lunasi ke PT. Cahaya Surya Bali Indah melalui pak Agus Bock;
- Bahwa setelah saksi melunasi kekurangan pembayaran tersebut pihak PT. Cahaya Surya Bali Indah mengatakan menerbitkan fakturnya, hal ini disampaikan melalui pak Agus Bock;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menerbitkan faktur pembelian kendaraan yang saksi beli tersebut adalah PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa terkait dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp.85.000.000,- tersebut pernah saksi konfirmasikan kepihak PT. Cahaya Surya Bali Indah tapi tidak ada penjelesannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kenaikan harga sehingga saksi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-;
- Bahwa terkait dengan penggunaan tempat saksi dipakai sebagai tempat jualan oleh PT. Cahaya Surya Bali Indah tidak ada perjanjian antara saksi dengan PT. Cahaya Surya Bali Indah akan tetapi hanya kesepakatan antara saksi dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belakangan baru saksi tahu kalau pembayaran saksi yang kedua pada bulan Mei 2012 sebesar Rp.100.000.000,- dipindahkan dan tidak masuk ke rekening;
- Bahwa ya, selain saksi sebagai konsumen, saksi juga pegang kendali untuk servis;
- Bahwa dalam kaitan dengan servis tersebut tidak ada pembicaraan masalah uangnya;
- Bahwa yang bertanggungjawab untuk menerbitkan faktur pembelian kendaraan yang saksi beli tersebut adalah PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa terkait dengan kekurangan pembayaran sebesar Rp.85.000.000,- tersebut pernah saksi konfirmasikan kepihak PT. Cahaya Surya Bali Indah tapi tidak ada penjelesannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada kenaikan harga sehingga saksi kekurangan pembayaran sebesar Rp. 85.000.000,-;

5. **I NENGAH PARIJATHA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa diproses dan diajukan di persidangan ini menurut informasi terdakwa menyalahgunakan uang perusahaan yaitu uang yang diterima dari Customer tidak disetorkan terdakwa ke perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah yang yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan, yang saksi dengar konsumen sudah bayar pada terdakwa akan tetapi tidak disetorkan ke kantor;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari konsumen yang bernama Dewi Irnawati dari PO. Maruta Jaya;
- Bahwa untuk biaya balik nama kendaraan saksi kurang tahu siapa yang tanggung;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani tanda terima sementara tersebut adalah Customer dan terdakwa;
- Bahwa yang buat Surat Pesanan No. 00912 adalah terdakwa tapi tanda tangan dalam surat pesanan ini bukan tanda tangan terdakwa;
- Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa dipergunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan akibat dari perbuatan tersebut tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan kenal dengan terdakwa tapi sejak saksi bekerja di Arta Mas saksi sudah kenal terdakwa sebagai Sales dari PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa yang duluan jadi sales di PT. Cahaya Surya bali Indah adalah terdakwa;
- Bahwa saksi masuk sebagai sales di PT. Cahaya Surya Bali Indah tersebut sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai sales di PT. Cahaya Surya Bali Indah adalah pak Gede Subawa;
- Bahwa untuk Customer di Mataram memesannya bisa lewat saksi dan bisa juga lewat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran dari PO. Maruta Trasport dan Darmanto;
- Bahwa cara konsumen memesan kendaraan bisa melalui telpon dan bisa juga langsung ke kantor dan kalau jadi memberikan uang muka/tanda jadi antara Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000,- kemudian surat pesannya di kirim ke PT. Cahaya Surya Bali Indah di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dari perusahaan sudah mengirimkan mobil, yang terima di Mataram adalah saksi dan terdakwa;
- Bahwa untuk tiga konsumen yaitu PO. Maruta, Darmanto dan Syamsuri saksi tidak tahu yang terima mobilnya;
- Bahwa PT. Cahaya Surya Bali Indah tidak punya cabang di Mataram;
- Bahwa kalau konsumen memesan kendaraan kes sales boleh menerima pembayarannya dan uangnya langsung ditransfer dan konsumen juga bisa langsung mentrafer uangnya ke PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa saksi tidak mengerti apakah sales punya kewenangan untuk mengurus balik nama kendaraan;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa menerima uang dari konsumen dan uang itu tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengurus biaya balik nama kendaraan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa pada waktu *meeting* di Denpasar saksi tidak tahu terdakwa setor sejumlah uang tunai kepada ibu Komang;

6. **SAMSURI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi pernah membeli kendaraan truck mekr Hino tapi karoserinya tidak ada;
- Bahwa saksi membeli kendaraan truck mekr Hino tersebut lewat terdakwa di Mataram;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut pada tahun 2012 dan saksi ketemu langsung dengan terdakwa;
- Bahwa harga kendaraan truck merk Hino tersebut adalah Rp.565.000.000,- dan cara pembayarannya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 Januari 2012 uang muka sebesar Rp.25.000.000,- saksi langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah ;
- Pada tanggal 14 Maret 2012 tambahan uang muka sebesar Rp.25.000.000,- saksi langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Pada tanggal 22 Oktober 2012 pelunasan sebesar Rp.75.000.000,- sebagai uang saksi langsung transfer ke rekening PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Pada tanggal 22 Oktober 2012 pelunasan sebesar Rp.15.000.000,- saksi transfer ke rekening terdakwa di BRI;
- Pada tanggal 22 Oktober 2012 saksi transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.60.000.000,-
- Bahwa harga kendaraan yang saksi beli tersebut belum lunas dan sisanya saksi kredit melalui BCA Finance dengan cicilan perbulannya sebesar Rp.12.000.000,-;
- Bahwa saksi tidak tahu masalahnya kenapa terdakwa diproses dan saksi tidak merasa dirugikan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa benar uang yang saksi transfer baik langsung ke PT. Cahaya Surya Bali Indah maupun melalui rekening terdakwa tersebut kwitansinya digabung dijadikan satu;
- Bahwa benar kwitansi tanda terima sementara No.000037 tanggal 22 – 10 – 2012 adalah kwitansi yang saksi maksud dan benar tanda tangan dalam kwitansi tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa mobil tersebut saksi sudah terima sekitar 6 (enam) bulan yang lalu setelah lunas uang muka;
- Bahwa sekarang kredit mobil tersebut masih berjalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang sudah saksi bayar adalah Rp.200.000.000,- dan sisanya saksi bayar cicil;
- Bahwa biaya balik nama kendaraan yang saksi beli kredit dari PT. Cahaya Surya Bali Indah tersebut dibebankan kepada PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa yang terbitkan kwitansi tanda terima sementara adalah terdakwa;
- Bahwa uang yang saksi transfer langsung ke PT. Cahaya Surya Bali Indah tidak ada diberikan kwitansi;
- Bahwa uang muka yang saksi transfer melalui rekening tidak ada dibuatkan kwitansi oleh PT. Cahaya Surya Bali Indah ;

7. **MULIAWATI**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan keterangan saksi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini adalah mengenai pembelian 1 (satu) unit kendaraan dengan harga Rp.580.000.000,;
- Bahwa saksi membeli kendaraan tersebut dari terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang saksi beli tersebut sudah lunas saksi bayar;
- Bahwa cara pembayaran kendaraan yang saksi beli tersebut tersebut yaitu:
 - Pada tanggal 26 September 2011 membayar DP/uang muka Rp.10.000.000,- untuk pembelian mobil Hino Dutro 110 SDBL PS akan tetapi satu bulan kemudian saksi batal membeli Hino Dutro tersebut dan saksi jadi beli Cassis Bus R260 karena itu saksi menambah uang muka sebesar Rp.15.000.000,- satu bulan kemudian saksi batal , pada tanggal 9 Januari 2012 saksi menambah uang muka Rp.15.000.000,-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Januari 2012 saksi menambah uang muka lagi sebesar Rp.50.000.000,- dan pada bulan April 2012 saksi diinformasikan oleh terdakwa bahwa Cassis Bus R260 sudah dikirim ke Malang sehingga terdakwa meminta pembayaran pelunasan dengan cara menerbitkan BG yang berlaku mundur sesuai dengan perjanjian dan saksi memberikan kepada terdakwa 4 (empat) lembar BG pada tanggal 19 April 2012 yaitu BG tertanggal 20 Mei 2012 dengan Nomor Seri : BG.My4.640953JT, senilai Rp.117.500.000,- tanggal 20 Juni 2012 dengan nomo seri BG.MY4.640954 JT senilai Rp.117.500.000,- tanggal 20 Juli 2012 dengan nomor seri BG.MY4.640955 JT senilai Rp.117.500.000,- dan tanggal 20 Agustus 2012 dengan nomor seri : BG.MY4.640956 JT senilai Rp.117.500.000,- sehingga total harga yang saksi bayar adalah Rp.545.000.000,-
- Bahwa saksi memesan kendaraan tersebut adalah melalui telpon kemudian diberikan formulir untuk saksi tanda tangani bari dikirim lewat karoseri;
- Bahwa pada saat saksi terima kiriman kendaraan tersebut pembayarannya belum lunas karena pembayarannya baru lunas pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa pada waktu saksi menerima kendaraan tersebut fakturnya belum keluar;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan faktur pembelian kendaraan tersebut adalah PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa mengenai faktur pembelian kendaraan tersebut saksi pernah tanyakan kepada Gede Subawa dan juga pada terdakwa dan terdakwa bilang masih diproses;
- Bahwa benar salah satu penyebab belum keluarnya faktur pembelian tersebut karena adanya kasus ini;
- Bahwa sampai sekarang faktur pembelian kendaraan yang saksi beli tersebut belum keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau pembayaran harga kendaraan tersebut belum sampai ke PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT. Cahaya Surya Bali Indah tersebut adalah sebagai sales di Mataram sedangkan kantor pusatnya di Denpasar;
- Bahwa saksi beli kendaraan melalui terdakwa sudah 6 (enam) unit tapi yang bermasalah hanya pembelian yang terakhir;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) kenapa fakturnya belum keluar dan dijawab oleh terdakwa masih diproses;
- Bahwa benar saksi membeli kendaraan melalui terdakwa sebanyak 6 (enam) kali dan setiap pembeliannya dibuatkan kwitansi termasuk pembelian yang terakhir;
- Bahwa yang tanda tangani kwitansi tersebut adalah terdakwa Endra Trunajaya;
- Bahwa benar, inilah kwitansi yang saksi maksud dan saksi lihat pada saat terdakwa menanda tangani kwitansi tersebut yaitu bukti berupa kwitansi tanda terima sementara No.000618 tanggal 19 – 4 – 2012;
- Bahwa saksi juga ikut menanda tangani kwitansi tersebut;
- Bahwa benar saksi membeli 6 (enam) unit mobil dari PT. Cahaya Surya Bali Indah dan yang buat kan kwitansi tanda lunas pembayaran mobil tersebut adalah terdakwa karena saksi pesannya melalui terdakwa;
- Bahwa terhadap faktur yang belum keluar tersebut menurut saksi yang punya tanggung jawab adalah PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa cara penyerahan mobil yang saksi beli tersebut yaitu setelah bayar DP kemudian diberitahu oleh Adi Putro bahwa mobilnya sudah ada;
- Bahwa selain bayar DP tidak ada persyaratan lain lagi karena setelah bayar uang muka mobil langsung dikirim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 5 (lima) unit mobil yang saksi beli sebelumnya 3 – 5 bulan setelah lunas baru keluar fakturnya;
- Bahwa benar, pada waktu saksi ketemu Adi Putro di Malang dan handel mobilnya putus tetapi saksi bawa pulang dan PT. Cahaya Surya Bali Indah tidak pernah mengatakan bahwa mobil yang saksi beli tersebut sudah lunas;

8. **IMADE MINTA**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara terdakwa ini karena saksi telah membeli mobil truck 130 PS merk Hino melalui terdakwa di Mataram;
- Bahwa saksi membeli mobil truck merk Hino tersebut melalui terdakwa pada pertengahan bulan desember 2011;
- Bahwa mobil truck tersebut saksi beli dengan harga Rp.260.000.000,-;
- Bahwa cara pembayaran mobil truck yang saksi beli tersebut yaitu sekitar bulan Januari 2012 saksi bayar uang muka kepada terdakwa sebesar Rp.90.000.000,- sedangkan pelunasannya saksi kredit melalui Adira Finance yang tiap bulannya sebesar Rp.15.967.000,- selama satu tahun;
- Bahwa mobil tersebut sudah lunas saksi bayar tapi STNKnya belum keluar, saksi hanya diberikan STNK sementara;
- Bahwa sekarang STNK mobil truck yang saksi beli tersebut sudah saksi terima pada bulan Februari 2013;
- Bahwa dalam perjanjian terdakwa adalah sebagai manager harian di PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa ya, Rp. 260.000.000,- tersebut sudah termasuk biaya STNK dan BPKB;
- Bahwa selain Rp.260.000.000,- tersebut tidak ada biaya tambahan yang saksi keluarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepuluh bulan saksi terima mobil baru keluar STNK aslinya;
- Bahwa saksi beli mobil dari terdakwa ada 2 (dua) unit tapi yang terakhir ini yang bermasalah;
- Bahwa BPKB mobil yang saksi beli tersebut belum keluar;
- Bahwa mengenai pengurusan STNK dan BPKB tersebut adalah tanggung jawab PT. Cahaya Surya Bali Indah;

- Bahwa yang menanda tangani kwitansi tanda terima uang muka sebesar Rp.90.000.000,- tersebut adalah terdakwa dan saksi tidak pernah berhubungan dengan PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa saksi pernah dengar cerita PT. Cahaya Surya Bali Indah telah melakukan audit;

9. **PATRIA ALAMSYAH**, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara terdakwa ini yaitu sekitar bulan Oktober tahun 2011 saksi pernah berencana untuk membeli 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD (Dump) dan untuk itu saksi mengajukan kredit di Adira Finance Mataram sehingga petugas dari Adira Finance yang bernama Iwan Hakim melakukan survey ke rumah saksi dan berselang setahun kemudian saksi dapat informasi dari terdakwa bahwa permohonan kredit saksi telah disetujui oleh Adira Finance Mataram saksi telah membeli mobil truck 130 PS merk Hino melalui terdakwa di Mataram;
- Sebelum pencairan kredit tersebut saksi dihubungi oleh Iwan Hakim melalui telpon yang menjelaskan bahwa tagihan dari Hino akan dicairkan sehingga saksi merasa permohonan kredit saksi telah disetujui;
- Kemudian dihubungi oleh terdakwa yang mengatakan bahwa mobil akan diserahkan kepada orang lain karena uang muka sudah dilunasi sebesar Rp.95.000.000,- dan berselang beberapa bulan kemudian saksi dapat informasi terdakwa tersangkut masalah penggelepan uang di perusahaan PT. Cahaya Surya Bali Indah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu saksi dikonfirmasi oleh Andika (Kepala Cabang Cahaya Surya Bali Indah Mataram Suzuki) apakah benar mobil Hino itu berada pada saksi dan saat itu saksi jawab tidak ada, kemudian saksi disuruh buat surat pernyataan bahwa unit kendaraan Hino 130 HDDump tidak ada pada saksi dan surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada Andika;

- Bahwa Nama orang yang menggunakan dokumen permohonan kredit atas nama saksi tersebut saksi tidak tahu dan berkali-kali saksi tanyakan kepada terdakwa mengenai nama orang yang menggunakan dokumen kredit atas nama saksi tersebut akan tetapi terdakwa tidak pernah menjelaskannya;
- Bahwa Saksi pernah ditagih oleh pihak Adira Finance tapi saksi katakan permohonan kredit saksi tersebut dipergnakan oleh orang lain;
- Bahwa Ya, angsuran kredita atas nama saksi tersebut masih berjalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani perjanjian kredit di Adira Finance Mataram;
- Bahwa Uang muka 1 (satu) unit Hino Dutro 130 HD (Dump) tersebut bukan saksi yang bayar, saksi hanya menanda tangani PO-nya setelah unit Hino Dutro 130 HD tersebut keluar;
- Bahwa Benar pada tanggal 27 Nopember 2012 saksi melakukan klarifikasi secara lisan ke PT. Adira Finance melalui CRO Kadek dan saat itu Kadek meminta bantuan pada saksi untuk mencari tahu keberadaan kendaraan Hino tersebut;
- Bahwa Ya, PT. Indo Mobil Cahaya Prima ada hubungannya dengan PT. Cahaya Surya Bali Indah karena ada kesepakatan atau kerjasama masalah saham;
- Bahwa Saksi tahu kalau PT. Indo Mobil Cahaya Prima dengan PT. Cahaya Surya Bali Indah ada kesepakatan masalah saham karena saksi bekerja di PT. Indo Mobil Cahaya Prima sebagai marketing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi mengajukan permohonan kredit ke Adira Finance Mataram tersebut terdakwa bekerja di PT. Cahaya Surya Bali Indah sebagai Sales;
- Bahwa Saksi tidak pernah bersama terdakwa mengurus BPKB/balik nama kendaraan, hanya pernah satu kali saksi bersama terdakwa mengurus kenaikan biaya STNK sebesar Rp.16.000.000,- untuk 6 unit kendaraan;
- Bahwa Yang bayar kenaikan biaya STNK tersebut adalah terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan ahli **DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH.SU**, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak ada diatur mengenai Sales, hanya di dalam pasal 60 sampai dengan pasal 78 KUHD diatur mengenai pembantu-pembantu perusahaan, sehingga sales dapat dianalogikan seperti Pedagang Keliling yang mempromosikan suatu produk;
- Bahwa Sales bukan merupakan tenaga kerja tetap melainkan tenaga kontrak yang digaji berdasarkan target hasil capaian tertentu;
- Bahwa Seorang sales tidak membayar hasil penjualan kepada produsen secara langsung, maka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana melainkan hal itu merupakan hutang piutang yang harus dibayar secara keperdataan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab seorang sales bisanya diatur dalam job skiption;
- Bahwa Ya, suatu perusahaan wajib untuk membuat pembukuan dan boleh di Pengadilan hal ini diatur dalam pasal 6 KUHD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pasal 66 UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pembukuan perusahaan harus diaudit oleh akuntan public (Audit External);
- Bahwa Audit internal tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Bahwa Sesuai dengan *Setlemen Of International Auditing Standard* No. 5 tahun 2007 untuk mengetahui kesalahan dalam suatu perusahaan ada 3 (tiga) jenis audit yang dilakukan yaitu :
 - a. Audit keuangan;
 - b. Audit proses;
 - c. Audit ;
- Bahwa Apabila suatu perusahaan/ produsen mengalami kerugian harus dilakukan audit oleh auditor independen, tujuannya untuk mengetahui berapa kerugian, pada tahap mana, dan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul;
- Bahwa Perbedaan antara sales dengan karyawan adalah kalau sales gajinya tergantung dari prosentase kerja sedangkan karyawan gajinya ditentukan dalam kontrak, sales bukan merupakan tenaga kerja tetap sedangkan karyawan adalah merupakan tenaga kerja tetap, sales tidak punya kewenangan mengelola keuangan perusahaan sedangkan karyawan berwenang mengelola keuangan perusahaan;
- Bahwa Dalam hal suatu perusahaan menjual suatu prodak misalnya misalnya Hino, hasil penjualan Hino tersebut jadi milik perusahaan;
- Bahwa Dalam hal sales mengerjakan pekerjaan diluar jobnya namun sepengetahuan pemberi kerja tidak dapat dikatakan merugikan perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam hal PT. Cahaya Surya Bali Indah yang menjual kendaraan Hino yang harganya sudah ditentukan misalnya petunitnya Rp.300.000.000,- tidak bisa dalam transaksi perusahaan rugi karena sales hanya diberi kewenangan untuk menjual suatu produk;
- Bahwa Dalam hal kredit sales diberi kewenangan untuk menerima uang muka tapi segera menyerahkannya ke perusahaan karena sales tidak boleh menyimpan uang lebih dari satu bulan ;
- Bahwa Kalau dalam perjalanannya biaya balik nama kendaraan naik maka kenaikan biaya balik nama tersebut tidak bisa dibebankan kepada sales;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengarkan **keterangan Terdakwa**

ENDRA TRUNAJAYA, AMD sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa dipanggil oleh perusahaan karena dianggap tidak menyetor uang pembelian kendaraan Hino kepada perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polda NTB dan dilakukan penahanan oleh Polda NTB, padahal uang pembayaran kendaraan Hino yang jual tersebut sudah Terdakwa setor ke perusahaan hanya saja pada tahun 2010 perusahaan secara sepihak menaikkan biaya balik nama kendaraan Hino secara sepihak antara Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.12.000.000,- sementara kendaraan sudah diserahkan kepada konsumen sehingga untuk menutupi kenaikan harga tersebut sebagian uang yang Terdakwa terima dari konsumen Terdakwa gunakan untuk bayar biaya balik nama;
- Bahwa pada bulan September 2012 Terdakwa dipanggil oleh perusahaan karena dianggap tidak menyetor uang pembelian kendaraan Hino kepada perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 Terdakwa diperiksa oleh penyidik Polda NTB dan dilakukan penahanan oleh Polda NTB, padahal uang pembayaran kendaraan Hino yang jual tersebut sudah Terdakwa setor ke perusahaan hanya saja pada tahun 2010 perusahaan secara sepihak menaikan biaya balik nama kendaraan Hino secara sepihak antara Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.12.000.000,- sementara kendaraan sudah diserahkan terimakan kepada konsumen sehingga untuk menutupi kenaikan harga tersebut sebagian uang yang saksi terima dari konsumen saksi pergunakan untuk untuk bayar biaya balik nama;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebaga *sales* di PT. Cahaya Surya Bali Indah sejak tahun 2009 dan sejak Terdakwa diangkat jadi *sales* sampai dengan tahun 2012 sudah 500 unit kendaraan yang Terdakwa jual;
- Bahwa Kenaikan BBN Rp.10.000.000,- sampai dengan Rp.12.000.000,- tersebut sudah Terdakwa sampaikan pada saat diperiksa oleh penyidik di Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa selaku *sales* tidak mengurus biaya balik nama kendaraan (BBN), yang urus adalah perusahaan tapi tagihannya melalui Terdakwa;
- Bahwa tugas-tugas Terdakwa selaku *sales* PT. Cahaya Surya Bali Indah untuk wilayah NTB dan NTT adalah memberikan informasi paket-paket penjualan produk Hino kepada calon konsumen, melayani pembelian kendaraan secara *off the road* dan *on the road* secara lisan maupun tulisan berdasarkan patokan harga jual yang diberikan oleh PT. Caha Surya Bali Indah Denpasar, pengurusan *service* kendaraan sesuai dengan garansi, penjualan alat-alat kendaraan merk Hino;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa bekerja sebagai *sales* di PT. Cahaya Surya Bali Indah Terdakwa kenal dengan Darmanto, PO. Maruta Transport dan Syamsuri karena mereka merupakan konsumen Terdakwa;
- Bahwa untuk Darmanto terakhir memesan kendaraan Hino FG235 secara *off the road* dengan harga Rp.450.000.000,- pada bulan April 2012, PO. Maruta Transport memesan kendaraan Hino type RK260 dengan harga Rp.545.000.000,-, pada bulan April 2012, sedangkan Syamsuri memesan kendaraan Hino type FG235 JP *on the road* dengan harga Rp 510.000.000,- pada bulan Agustus 2012;
- Bahwa persyaratan yang dipenuhi oleh Darmanto, PO. Maruta Transport dan Syamsuri setelah memesan kendaraan tersebut yaitu memberikan uang muka antara Rp.10.000.000,- sampai Rp.25.000.000,-, menyiapkan foto copy KTP dan mengisi formulir surat pesanan kendaraan (SPK) dan untuk Darmanto telah memberikan uang muka untuk 7 unit kendaraan masing-masing sebesar Rp 25.000.000,- sehingga uang muka untuk 7 unit kendaraan tersebut adalah Rp.175.000.000,- dan uang muka tersebut langsung ditransfer oleh Darmanto ke PT. Cahaya Surya Bali Indah, selain itu ada juga mentrafer uang muka tambahan sebesar Rp.100.000.000,- ke PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa untuk PO. Maruta Transport telah memberikan uang muka Rp.50.000.000,- dan uang tersebut Terdakwa sendiri yang terima dan sudah Terdakwa setor ke PT. Cahaya Surya Bali Indah, sedangkan Syamsuri memberikan uang muka sebesar Rp.25.000.000,- langsung ditransfer ke PT. Cahaya Surya Bali Indah;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Darmanto dan Syamsuri langsung mentrafer uang muka ke PT. Cahaya Surya Bali Indah karena mereka menunjukan bukti transfernya dan disamping itu Terdakwa juga langsung mengkonfirmasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak administrasi PT. Cahaya Bali Indah dan kendaraan yang dipesan sudah dikirim;

- Bahwa sistim pembayaran yang dilakukan oleh darmanto, PO. Maruta Transport dan Syamsuri atas kendraan yang mereka pesan yaitu:
- Darmanto menyerahkan uang tunai sebanyak dua kali kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.450.000.000,- dan BG senilai Rp.1.000.000.000,- sehingga total yang Terdakwa terima Dari darmanto adalah Rp.1.450.000.000,-;
- PO. Maruta Transport Terdakwa terima BG sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing senilai Rp.117.500.000 dan sianya Rp.25.000.000,- sehingga total yang Terdakwa terima adalah Rp.545.000.000,-
- Syamsuri membayar dengan cara mentrafer langsung kep PT. Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp.50.000.000,- , Rp.75.000.000,- dan pencairtan BCA sebesar Rp.380.000.000,- sisanya Rp.25.000.000,- dibayar melalui saksi secara tunai;
- Bahwa uang yang tidak Terdakwa setor ke perusahaan Terdakwa penggunaan untuk bayar biaya balik nama dan untuk menutupi kenaikan harga yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan dan juga Terdakwa penggunaan untuk pembayaran *cashback* dari beberapa konsumen yang jumlahnya Rp. 127.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membayar kenaikan harga dan biaya balik nama menggunakan uang konsumen adalah untuk menjaga nama baik PT. Cahaya Surya Bali Indah di wilayah NTB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hal tersebut sudah Terdakwa laporkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah melalui bagian Devisi BBN di Mataram;
- Bahwa Pembelian yang secara *off the road* adalah pembelian secara tunai, sedangkan on the road adalah pembelian dengan cara kredit;
- Bahwa Yang menangani pengurusan biaya balik nama di Devisi BBN di Mataram untuk roda dua dan roda empat adalah Agus;
- Bahwa waktu Terdakwa menyerahkan biaya balik nama tersebut ada tanda terimanya;
- Bahwa hal ini apakah sudah dilaporkan ke PT. Cahaya Surya Bali Indah oleh Agus Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa benar, sebelum konsumen membeli mobil ada menandatangani surat pesanan kendaraan dan di dalam pesanan kendaraan tersebut ada tercantum harganya;
- Bahwa konsumen tidak tahu ada kenaikan harga kendaraan maupun kenaikan biaya balik nama kendaraan;
- Bahwa terhadap konsumen yang membayar pada Terdakwa ada dibuatkan kwitansi penerimaannya;
- Bahwa mengenai laporan Terdakwa ke perusahaan Terdakwa penggunaan uang yang Terdakwa terima dari nasabah untuk pengurusan BBN dan menutupi kenaikan harga tersebut tidak ada dapat penggantian dari perusahaan;
- Bahwa dari bulan Maret 2011 ada sekitar 30 unit kendaraan yang Terdakwa jual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menutupi kenaikan harga tersebut karena konsumen diharuskan membayar dengan harga baru sementara kendaraan sudah diserahkan kepada konsumen sehingga untuk menutupi kekurangannya Terdakwa pakai setoran dari konsumen;
- Bahwa surat pemberitahuan kenaikan biaya balik nama (BBN) tersebut tidak ada karena *dealer* Hino di Mataram tidak memiliki izin resmi sehingga tidak dilaporkan ke dinas terkait dan Terdakwa baru mengetahuinya setelah pelunasan kendaraan sementara kendaraan sudah diserahkan kepada konsumen;
- Bahwa untuk pengurusan BBN tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab perusahaan;
- Bahwa yang bermasalah ada 3 konsumen yang jumlah kekurangannya kurang lebih Rp.700.000.000,-;
- Bahwa mengenai kenaikan biaya balik nama dan kenaikan harga kendaraan tersebut tidak ada pemberituannya secara tertulis dari perusahaan, Terdakwa tahu ada kenaikan harga kendaraan dari rekapan misalnya si A harus bayar sekian sedangkan untuk kenaikan BBN Terdakwa ketahui pada saat pelunasan;
- Bahwa ya, atas hal ini Terdakwa sudah menempuh jalur hukum yaitu menuntut secara perdata dan perkaranya sekarang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa tidak ada uang yang Terdakwa terima dari konsumen yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi malahan gaji Terdakwa belum dibayar oleh perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Darmanto disamping sebagai konsumen dia juga ada hubungan lain dengan perwakilan perusahaan yaitu kerja sama dibagian servis kendaraan;

- Bahwa barang bukti tanda terima sementara betul tanda tangan Terdakwa sedangkan Surat Pesanan Kendaraan (SPK) bukan tanda tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa:

- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Darmanto yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan No. 00912 an. KO ACEN/HERY SANJAYA yang sudah dilegalisir.
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01269 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002835 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon period 1 Feb 2012 s/d 06 Feb 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 09405 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no.00191 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 09549 tgl 9 Sep 2012 : Rp. 230.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 000204 tgl 4 Sep 2012 :Rp. 230.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 September 2012 sampai dengan 4 September 2012
 - 3 lembar nota pengiriman kendaraan masing-masing no. 002033, no. 00234 dan no. 002113
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Samsuri yang berisi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 000911 atas nama Syamsuri yang sudah dilegalisir
- 1 lbr bukti kas masuk no. 00642 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 002768 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA periode 31 Des 2011 s/d 31 Jan 2011
- 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA period 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012
- 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002110
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama PO MARUTA yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01007 atas nama PO MARUTA tanggal 1 Agustus 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 12800 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002558 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank BCA periode 30 September 2012 sampai dengan 31 Oktober 2011
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lbr fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tgl 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002070
- 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lembar fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pembelian kendaraan 002070
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama ATAMULLAH yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01037 atas nama ATAMULLAH Tanggal 3 September 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01415 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002849 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 8 Agustus 2012 sampai dengan 9 Pebruari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10617 tgl 27 Sept 2012 : Rp. 206.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no.00319 tgl 27 Sep 2012 : Rp. 206.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 24 September 2012 sampai dengan 26 September 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10948 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindesan no. 000362 tgal 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 3 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012
- 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 001998 tgl 9 Sep 2012
- 1 (satu) bendel fotocopy peraturan Gubernur NTB no. 15 tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juni 2012 tertanggal 9 Mei 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juli 2012 tertanggal 27Juni 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Januari-Pebruari tanggal 7 Januari 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Nopember 2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro khusus periode Nopember 2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 lembar fotocopy laporan mutasi harian dari Bank Danamon an ENDRA TRUNAJAYA masing-2 period 5 Jan 2012 s/d 31 Jan 2012, period 1 Mar 2012 s/d 31 Mar 2012, period 1 Apr 2012 s/d 30 Apr 2012, Period 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, period 1 Juni s/d 30 Juni 2012, period 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012, period 1 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 28 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 1 Sep 2012 s/d 30 Sep 2012, 1 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012, period 1 Nop 2012 s/d 12 Nop 2012.

Menimbang bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat di persidangan, Pengadilan memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Endra Trunajaya, AMD adalah karyawan bagian Marketing PT Cahaya Surya Bali Indah Division Hino Cabang Mataram.
2. Bahwa pada sekitar bulan September 2011 harga pembelian 4 unit kendaraan yang telah dibayar lunas oleh PO Maruta Transport kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD tetapi tidak disetor seluruhnya oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD kepada PT Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp 387.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambah selisih harga sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 uang hasil penjualan 4 (empat) unit kendaraan truk merk Hino type FG235 kepada saksi Darmanto sebesar Rp 1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD tidak disetor oleh Terdakwa Endra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trunajaya, AMD kepada PT Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2011 uang hasil penjualan kendaraan truk merk Hino type FG351TI kepada saksi Syamsuri sebesar Rp 565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) yang sudah diterima oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD tidak disetor oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD kepada PT Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Endra Trunajaya, AMD PT Cahaya Surya Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa;

Menimbang bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut terbukti dan meyakinkan dengan sempurna;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **alternatif** yaitu Pertama Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KHPidana **atau** Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengetahui secara terperinci unsur-unsurnya pasal 374 KUHPidana harus dilihat dalam kaitannya dengan pasal 372 KUHPidana dengan demikian unsur-unsur pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang itu adalah tangannya bukan karena kejahatan;
4. Oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat imbalan uang untuk itu;
5. Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukannya kecuali terhadap orang tersebut terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari hukuman dan/atau terdapat alasan pemaaf menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas ternyata Terdakwa Endra Trunajaya, AMD adalah orang pribadi (orang perorangan) yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa tersebut di atas, dan terdakwa tidak “cacat jiwa atau terganggu jiwanya karena penyakit” (pasal 44 KUHPidana), terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaruh daya paksa” (pasal 47 KUHPidana), terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana), tidak sedang “melaksanakan perintah yang sah dari atasannya” (pasal 51 KUHPidana) dengan demikian unsur “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur “**Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak**”

Menimbang bahwa unsur ini bertitik tolak dari pengertian “*opzet*” atau “**kesengajaan**”, dan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur “kesengajaan”, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur “kesengajaan”, yang pertama yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan VON HIPPEL, dan yang kedua yaitu Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstilings theorie*) dari FRANK, yang menurut prof. Moelyatno, SH. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang bahwa dengan demikian “kesengajaan atau dengan sengaja” ini berhubungan dengan sikap batin seseorang, yang mana untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar, oleh karena itu dalam perkara *a quo* perlu dibuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam arti kata “memiliki sesuatu barang secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas ternyata uang sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) adalah sebagian dari uang yang diperoleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD hasil penjualan kendaraan truk Hino kepada dari PO Maruta Transport, saksi Darmanto, saksi Syamsuri tidak dengan cara melawan hukum melainkan berdasarkan suatu kontrak (perjanjian) jual-beli lisan antara Terdakwa Endra Trunajaya, AMD selaku *Sales Marketing* PT Cahaya Surya Bali Indah Cabang Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur “**Sesuatu barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan saksi I Nyoman Subawa saksi I Nyoman Arnawa, saksi Ni Nyoman Tri Handayani ternyata uang sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tidak disetor oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD kepada PT Cahaya Surya Bali Indah di Bali yang mengakibatkan PT Cahaya Surya Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut dan keterangan saksi I Nyoman Subawa saksi I Nyoman Arnawa, saksi Ni Nyoman Tri Handayani ternyata Terdakwa Endra Trunajaya, AMD melakukan perbuatannya tersebut dalam kedudukannya sebagai *Sales Marketing* PT Cahaya Surya Bali Indah Cabang Mataram;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “Sesuatu barang itu adalah tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. unsur **“Oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan karena hubungan pribadi atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat imbalan uang untuk itu”**

Menimbang bahwa berdasarakan fakta hukum tersebut di atas yang tersimpul dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa ENDRA TRUNAJAYA bekerja di PT Cahaya Surya Bali Indah Cabang Mataram sebagai *Sales Marketing* dengan menerima upah;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “Oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan karena hubungan pribadi atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat imbalan uang untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.5. unsur **“Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagi suatu perbuatan berlanjut”**

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ternyata bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam waktu yang berbeda-beda yaitusejak bulan 26 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 Terdakwa menerima pembayaran dari PO Maruta Transport tetapi tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp 405.000.000,00 (empat ratus lima juta rupiah). Pada tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 Terdakwa telah menrima pembayaran dari saksi Darmanto sejumlah Rp 1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima juta rupiah) tetapi Terdakwa hanya menyetor kepada PT Cahaya Surya Bali Indah sebesar Rp 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah). Pada tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012 Terdakwa telah menerima pembayaran dari saksi Syamsuri sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi tidak disetor oleh Terdakwa kepada PT Cahaya Surya Bali Indah. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT Cahaya Surya Bali Indah mengalami kerugian sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa unsur-unsur “barangsiapa”, unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak”, unsur “Sesuatu barang itu adalah tangannya bukan karena kejahatan”, unsur “Oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan karena hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat imbalan uang untuk itu” tidak terbukti;
2. bahwa unsur “Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” tidak terbukti;

Menimbang bahwa mengenai isi Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas telah dipertimbangkan dengan rinci di dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang bahwa alasan Nota Pembelaan terdakwa mengenai unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak” yaitu bahwa “... dengan secara sepihak PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Surya Bali Indah menaikkan harga unit kendaraan Hino dipergunakan untuk menutupi kekuarangan tersebut terlebih beban pajak kendaraan naik tanpa sepengetahuan Terdakwa... menurut majelis hakim tidak relevan karena kebijakan “kenaikan harga” merupakan kebijakan dari sebuah perusahaan tempat bertugas dengan jabatan Sales Marketing PT Cahaya Surya Bali Indah Cabang Mataram, ketidaktahuan Terdakwa Endra Trunajaya, AMD atas kenaikan harga unit kendaraan Hino dimaksud merupakan kelalaian Terdakwa sendiri akibat tidak adanya komunikasi yang intens dengan kantor induknya (PT Cahaya Surya Bali Indah) di Denpasar, Bali. Komunikasi antara Terdakwa Endra Trunajaya, AMD dan PT Cahaya Surya Bali Indah di Denpasar seharusnya dapat dilakukan setiap saat baik melalui telepon, email, fksimile dan lain-lain alat komunikasi dalam era teknologi informasi sekarang ini. Ketidaktahuan Terdakwa Endra Trunajaya, AMD tentang kenaikan pajak kendaraan tidak dapat dibenarkan karena peraturan perundang-undangan tentang pajak dianggap diketahui oleh seluruh masyarakat sejak peraturan perundang-undangan diumumkan di dalam Lembaran Negara;

Menimbang bahwa alasan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang unsur “sesuatu barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” yaitu bahwa kendaraan Hino yang telah dijual dan diserahkan kepada saksi Darmanto, saksi Syamsuri dan PO Maruta Transport sudah menjadi milik saksi Darmanto, saksi Syamsuri dan PO Maruta Transport bukan lagi milik PT Cahaya Surya Bali Indah tidak dapat diterima karena pokok permasalahan dalam dakwaan terhadap Terdakwa Endra Trunajaya, AMD adalah uang hasil pembelian beberapa unit kendaraan truk merk Hino kepada saksi Darmanto, saksi Syamsuri dan PO Maruta Transport yang tidak disetor oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD kepada PT Cahaya Surya Bali Indah di Denpasar, Bali;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka Nota Pembelaan (*pleidooi*) Penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD dalam Dakwaan Primair, dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima seluruhnya maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa kesalahan Terdakwa Endra Trunajaya, AMD telah terbukti Terdakwa Endra Trunajaya, AMD adalah pelakunya;

Menimbang bahwa bahwa perbuatan oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa Endra Trunajaya, AMD harus dinyatakan dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa Endra Trunajaya, AMD telah terbukti maka Terdakwa Endra Trunajaya, AMD harus dinyatakan dan harus dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya, terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Darmanto yang berisikan :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan No. 00912 an. KO ACEN/HERY SANJAYA yang sudah dilegalisir.
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01269 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002835 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon period 1 Feb 2012 s/d 06 Feb 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 09405 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no.00191 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 09549 tgl 9 Sep 2012 : Rp. 230.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 000204 tgl 4 Sep 2012 :Rp. 230.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 September 2012 sampai dengan 4 September 2012
- 3 lembar nota pengiriman kendaraan masing-masing no. 002033, no. 00234 dan no. 002113
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Samsuri yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 000911 atas nama Syamsuri yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 00642 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002768 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA periode 31 Des 2011 s/d 31 Jan 2011
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA period 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012
 - 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002110
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama PO MARUTA yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01007 atas nama PO MARUTA Tanggal 1 Agustus 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 12800 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002558 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank BCA periode 30 September 2012 sampai dengan 31 Oktober 2011
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tgl 17 Oktober
2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002070
- 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lbr kwitansi tindasan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- 1 lembar fotocopy bikti transfer dari Bank Danamon Mataram tanggal 17
Oktober 20112 sebesar Rp. 32.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- 1 lembar nota pembelian kendaraan 002070
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama ATAMULLAH yang berisi :
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01037 atas nama ATAMULLAH Tanggal 3 September 2012 yang sudah dilegalisir
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 01415 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 002849 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 8 Agustus 2012 sampai dengan 9 Pebruari 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 10617 tgl 27 Sept 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no.00319 tgl 27 Sep 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 24 September 2012 sampai dengan 26 September 2012
 - 1 lbr bukti kas masuk no. 10948 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lbr kwitansi tindasan no. 000362 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 3 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012
 - 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 001998 tgl 9 Sep 2012
- 1 (satu) bendel fotocopy peraturan Gubernur NTB no. 15 tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juni 20122 tertanggal 9 Mei 2011 yang sudah dilegalisir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juli 2012 tertanggal 27 Juni 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Januari-Pebruari tanggal 7 Januari 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Nopember 2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro khusus periode Nopember 2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 12 lembar fotocopy laporan mutasi harian dari Bank Danamon an ENDRA TRUNAJAYA masing-2 period 5 Jan 2012 s/d 31 Jan 2012, period 1 Mar 2012 s/d 31 Mar 2012, period 1 Apr 2012 s/d 30 Apr 2012, Period 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, period 1 Juni s/d 30 Juni 2012, period 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012, period 1 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 28 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 1 Sep 2012 s/d 30 Sep 2012, 1 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012, period 1 Nop 2012 s/d 12 Nop 2012.

Seluruhnya harus dikembalikan kepada perusahaan PT. Cahaya Surya Bali Indah.

Menimbang bahwa sebelum pengadilan mengucapkan putusan ini harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di depan sidang;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa secara tertib menghadiri setiap persidangan;

Hal-hal yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Di depan sidang Terdakwa tidak menyatakan sesuatu kata-kata yang menunjukkan kesediaannya untuk mengemablikan kerugian yang dialami oleh PT Cahaya Surya Bali Indah;

Mengingat Pasal 374 (1) KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Endra Trunajaya, AMD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Darmanto yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan No. 00912 an. KO ACEN/HERY SANJAYA yang sudah dilegalisir.
 - b. 1 lbr bukti kas masuk no. 01269 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002835 tgl 7 Feb 2012 : Rp. 175.000.000,
- d. 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon period 1 Feb 2012 s/d 06 Feb 2012
- e. 1 lbr bukti kas masuk no. 09405 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
- f. 1 lbr kwitansi tindesan no.00191 tgl 31 Ags 2012 : Rp. 200.000.000,-
- g. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Agustus 2012
- h. 1 lbr bukti kas masuk no. 09549 tgl 9 Sep 2012 : Rp. 230.000.000,-
- i. 1 lbr kwitansi tindesan no. 000204 tgl 4 Sep 2012 :Rp. 230.000.000,-
- j. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 September 2012 sampai dengan 4 September 2012
- k. 3 lembar nota pengiriman kendaraan masing-masing no. 002033, no. 00234 dan no. 002113
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama Samsuri yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 000911 atas nama Syamsuri yang sudah dilegalisir
 - b. 1 lbr bukti kas masuk no. 00642 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - c. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002768 tgl 19 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
 - d. 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA periode 31 Des 2011 s/d 31 Jan 2011
 - e. 1 lbr laporan harian mutasi dari BCA period 30 April 2012 s/d 31 Mei 2012
 - f. 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002110
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama PO MARUTA yang berisi:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01007 atas nama PO MARUTA tanggal 1 Agustus 2012 yang sudah dilegalisir
 - b. 1 lbr bukti kas masuk no. 12800 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - c. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002558 tgl 3 Des 2011 : Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank BCA periode 30 September 2012
sampai dengan 31 Oktober 2011
- e. 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- f. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- g. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- h. 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- i. 1 lbr kwitansi tindesan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- j. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- k. 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- l. 1 lbr kwitansi tindesan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- m. 1 lbr fotocopy bukti transfer dari Bank Danamon Mataram tgl 17 Oktober
2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- n. 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- o. 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 002070
- p. 1 lbr bukti kas masuk no. 00810 tgl 24 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- q. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002779 tgl 21 Jan 2012 : Rp. 25.000.000,-
- r. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 01 Januari 2012
sampai dengan 31 Januari 2012
- s. 1 lbr bukti kas masuk no. 10494 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- t. 1 lbr kwitansi tindesan no. 000364 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 99.000.000,-
- u. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012
sampai dengan 31 Oktober 2012
- v. 1 lbr bukti kas masuk no. 11539 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- w. 1 lbr kwitansi tindesan no. 00437 tgl 17 Okt 2012 : Rp. 32.000.000,-
- x. 1 lembar fotocopy bkti transfer dari Bank Danamon Mataram tanggal 17 Oktober 2012 sebesar Rp. 32.000.000,-
- y. 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 1 Oktober 2012 sampai dengan 31 Oktober 2012
- z. 1 lembar nota pembelian kendaraan 002070
- 1 (satu) bendel berkas kendaraan atas nama ATAMULLAH yang berisi :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemesanan kendaraan no. 01037 atas nama ATAMULLAH Tanggal 3 September 2012 yang sudah dilegalisir
 - b. 1 lbr bukti kas masuk no. 01415 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - c. 1 lbr kwitansi tindesan no. 002849 tgl 10 Feb 2011 : Rp. 2.000.000,-
 - d. 1 lbr laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 8 Agustus 2012 sampai dengan 9 Pebruari 2012
 - e. 1 lbr bukti kas masuk no. 10617 tgl 27 Sept 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - f. 1 lbr kwitansi tindesan no.00319 tgl 27 Sep 2012 : Rp. 206.000.000,-
 - g. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 24 September 2012 sampai dengan 26 September 2012
 - h. 1 lbr bukti kas masuk no. 10948 tgl 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - i. 1 lbr kwitansi tindesan no. 000362 tgal 4 Okt 2012 : Rp. 2.000.000,-
 - j. 1 lembar laporan harian mutasi dari Bank Danamon periode 3 Oktober 2012 sampai dengan 4 Oktober 2012
 - k. 1 lembar nota pengiriman kendaraan no. 001998 tgl 9 Sep 2012
- 1 (satu) bendel fotocopy peraturan Gubernur NTB no. 15 tahun 2011 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2011 yang sudah dilegalisir;



- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juni 2012 tertanggal 9 Mei 2011 yang sudah dilegalisir;
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Juli 2012 tertanggal 27 Juni 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Januari-Februari tanggal 7 Januari 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro periode Nopember 2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 1 lembar fotocopy program campaign hino euro 2 new dutro khusus periode Nopember 2012 tanggal 27 Oktober 2011 yang sudah dilegalisir
- 12 lembar fotocopy laporan mutasi harian dari Bank Danamon an ENDRA TRUNAJAYA masing-2 period 5 Jan 2012 s/d 31 Jan 2012, period 1 Mar 2012 s/d 31 Mar 2012, period 1 Apr 2012 s/d 30 Apr 2012, Period 1 Mei 2012 s/d 31 Mei 2012, period 1 Juni s/d 30 Juni 2012, period 1 Juli 2012 s/d 31 Juli 2012, period 1 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 28 Ags 2012 s/d 31 Ags 2012, period 1 Sep 2012 s/d 30 Sep 2012, 1 Okt 2012 s/d 31 Okt 2012, period 1 Nop 2012 s/d 12 Nop 2012.

dikembalikan kepada perusahaan PT Cahaya Surya Bali Indah;

1. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa Endra Trunajaya, AMD sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Kamis tanggal 19 September 2013**, oleh kami: **Pastra Joseph Ziraluo, SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sutarno, SH, MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu Achmad Sidqi Amsya, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari **Kamis tanggal 3 Oktober 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi **I Ketut Wiartha, SH.MH.** dan **Abu Achmad Sidqi Amsya, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Husein Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Dina Kurniawati, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dihadiri oleh Terdakwa Endra Trunajaya, AMD didampingi Penasihat Hukumnya : DR. Umaiyyah,SH, MH;

Hakim-Hakim Anggota : ttd. <u>I KETUR WIARTHA, SH,MH</u>	Hakim Ketua ttd. <u>PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.M.Hum.</u>
ttd. <u>ABU ACHMAD SIDQI AMSYA,SH.</u>	
Panitera Pengganti : ttd. <u>HUSEIN</u>	

Untuk turunan sesuai dengan aslinya.
PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM,

= **SULAIMAN,SH.MH.** =
NIP.19600322 198203 1 004.-